

## KETERBUKAAN INFORMASI

Keterbukaan Informasi ini dilakukan dalam rangka memenuhi peraturan:

1. Peraturan Otoritas Jasa keuangan (“**OJK**”) No. 02/POJK.04/2013 tentang Rencana Perseroan untuk melakukan Pembelian Kembali Saham Perseroan Dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan.
2. Surat Edaran OJK No. 3/SEOJK.04/2020 tentang Kondisi Lain Sebagai Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan Dalam Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
3. Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.



**PT GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA TBK**  
Berkedudukan di Jakarta Selatan

**Kegiatan Usaha Utama:**

Industri makanan dan minuman dalam kemasan yang terintegrasi dengan kegiatan distribusi

**Kantor Pusat:**

Wisma Garudafood, Jl. Bintaro Raya No.10A, Jakarta 12240 - Indonesia

Telepon: (021) 7290110, Faksimili: (021) 7290112

Email: [corporate.secretary@garudafood.co.id](mailto:corporate.secretary@garudafood.co.id)

Website: [www.garudafood.com](http://www.garudafood.com)

### **INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN DALAM KONDISI PASAR YANG BERFLUKTUASI SECARA SIGNIFIKAN**

PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk (“**Perseroan**”) merencanakan untuk melakukan Pembelian Kembali Saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan mengacu pada Peraturan OJK No. 2/POJK.04/2013 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan (“**POJK No. 2/POJK.04/2013**”) jo. Surat Edaran OJK No. 3/SEOJK.04/2020 tentang Kondisi Lain Sebagai Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan Dalam Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik (“**SEOJK No. 3/SEOJK.04/2020**”).

Pembelian kembali saham Perseroan akan dilakukan dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 15.000.000 (lima belas juta) saham dengan nilai nominal maksimal sebesar Rp.15.000.000.000 (lima belas milyar Rupiah) (“**Pembelian Kembali Saham**”). Sesuai dengan

SEOJK No. 3/SEOJK.04/2020, jumlah saham yang akan dibeli kembali tidak akan melebihi 20% (dua puluh persen) dari modal disetor, dengan ketentuan paling sedikit saham yang beredar adalah 7,5% (tujuh koma lima persen) dari modal disetor Perseroan.

Pembelian Kembali Saham Perseroan akan dilakukan secara bertahap untuk periode 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan 23 Juni 2020. Pelaksanaan transaksi pembelian saham akan dilaksanakan melalui Bursa Efek Indonesia ("BEI").

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 24 Maret 2020

#### PERKIRAAN JADWAL PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

No.	Kegiatan	Tanggal
1.	Keterbukaan Informasi*)	24 Maret 2020
2.	Periode Pembelian Kembali Saham	24 Maret 2020 s.d. 23 Juni 2020

*\*) Keterbukaan informasi ini disampaikan melalui website Perseroan dan website Bursa Efek Indonesia, serta akan disampaikan juga ke OJK Pengawas Pasar Modal.*

#### PENDAHULUAN

Kondisi perekonomian global, regional dan nasional saat ini mengalami perlambatan dan tekanan karena pandemi COVID-19. Disamping itu, kondisi perdagangan saham di BEI sejak awal tahun 2020 sampai dengan ditetapkan SEOJK No. 3/SEOJK.04/2020 tanggal 9 Maret 2020 mengalami tekanan yang signifikan yang diindikasikan dari penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebesar 18,46%. Untuk itu dalam rangka memberikan stimulus perekonomian dan mengurangi dampak pasar yang berfluktuasi secara signifikan, maka OJK mengeluarkan SEOJK No. 3/SEOJK.04/2020, yang bertujuan untuk memberi kemudahan bagi Emiten atau Perusahaan Publik untuk melakukan aksi korporasi pembelian saham kembali tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menindaklanjuti hal tersebut, Perseroan merencanakan untuk melakukan pembelian kembali saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di BEI dengan jumlah sebanyak-banyaknya 15.000.000 (lima belas juta) saham dengan nilai nominal maksimal sebesar Rp15.000.000.000,- (lima belas milyar Rupiah). Sesuai dengan SEOJK No. 3/SEOJK.04/2020, jumlah saham yang akan dibeli kembali tidak akan melebihi 20% (dua puluh persen) dari modal disetor dan paling sedikit saham yang beredar adalah 7,5% (tujuh koma lima persen) dari modal disetor Perseroan.

Perseroan berkeyakinan bahwa Pembelian Kembali Saham tidak mempengaruhi kondisi keuangan Perseroan karena sampai dengan saat ini, Perseroan mempunyai modal yang memadai untuk membiayai kegiatan usaha Perseroan.

#### PERKIRAAN BIAYA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DAN JUMLAH NILAI NOMINAL SELURUH SAHAM YANG AKAN DIBELI KEMBALI

Biaya Pembelian Kembali Saham direncanakan sebanyak-banyaknya sebesar 15.000.000 (lima belas juta) saham dengan nilai nominal maksimal sebesar Rp15.000.000.000 (lima belas milyar Rupiah) yang berasal dari kas internal Perseroan, termasuk biaya pembelian kembali saham, komisi pedagang perantara serta biaya lain berkaitan dengan Pembelian Kembali Saham.

Sesuai dengan SEOJK No. 3/SEOJK.04/2020, jumlah saham yang akan dibeli kembali tidak akan melebihi 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal disetor, dengan ketentuan paling sedikit saham yang beredar adalah 7,5% (tujuh koma lima persen) dari modal disetor Perseroan.

**PERKIRAAN MENURUNNYA PENDAPATAN PERUSAHAAN SEBAGAI AKIBAT PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DAN DAMPAK ATAS BIAYA PEMBIAYAAN PERUSAHAAN**

Dengan asumsi perseroan akan melakukan Pembelian Kembali Saham dengan dana sebesar 15.000.000 (lima belas juta) saham dengan nilai nominal maksimal sebesar Rp15.000.000.000 (lima belas milyar Rupiah) Perseroan, maka akan berpengaruh pada:

1. Turunnya aset Perseroan:  
Semula sebesar Rp4.942.574.234.730  
(Rp15.000.000.000)  
Menjadi sebesar Rp4.927.574.234.730.
2. Turunnya potensial pendapatan bunga deposito:  
Nominal sebesar Rp15.000.000.000 dengan asumsi tingkat suku bunga neto sebesar 6% per tahun maka potensi penurunan pendapatan setahun sebesar Rp720.000.000.

Perseroan berkeyakinan bahwa penurunan tersebut tidak memberikan dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha Perseroan dibandingkan dengan jumlah aset dan pendapatan Perseroan.

**PROFORMA JUMLAH ASET, LABA BERSIH TAHUN BERJALAN, EKUITAS, DAN LABA PER SAHAM PERSEROAN SETELAH RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DILAKSANAKAN**

Berikut adalah proforma total aset, laba bersih tahun berjalan, ekuitas, dan laba per saham sebagai gambaran Laporan Keuangan Konsolidasian per tanggal 30 September 2019, dengan memperhitungkan anggaran Pembelian Kembali Saham Perseroan dan biaya transaksi (biaya pedagang perantara dan biaya lainnya) sehubungan dengan transaksi Pembelian Kembali Saham Perseroan:

Proforma

	Periode Laporan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019		
	Sebelum Pembelian Kembali Saham	Dampak	Setelah Pembelian Kembali Saham
Total Aset	Rp4.942.574.234.730	(Rp15.000.000.000)	Rp4.927.574.234.730
Total Ekuitas	Rp2.657.034.997.819	(Rp15.000.000.000)	Rp2.642.034.997.819
Laba Bersih	Rp312.931.608.602	(Rp540.000.000)	Rp312.391.608.602
Kepentingan Non Pengendali	Rp15.260.806.071		Rp15.260.806.071
Pemilik Entitas			
Induk	Rp297.670.802.531		Rp297.130.802.531
Jumlah Saham	7.379.580.291		7.364.580.291
Laba per Lembar Saham	Rp40,34		Rp40,35

Analisis di atas menunjukkan tidak ada perubahan yang signifikan dari pembelian kembali saham terhadap indikator keuangan Perseroan.

### **PEMBATASAN JANGKA WAKTU PEMBELIAN KEMBALI SAHAM**

Perseroan membatasi jangka waktu Pembelian Kembali Saham untuk tidak melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 6 ayat 3 Peraturan OJK No. 2/POJK.04/2013, yaitu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal Keterbukaan Informasi kepada masyarakat.

### **METODE YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMBELI KEMBALI SAHAM**

1. Pembelian Kembali Saham dilakukan melalui perdagangan di BEI.
2. Perseroan telah menunjuk PT Indopremier Sekuritas sebagai perantara pedagang efek Perseroan untuk melakukan Pembelian Kembali Saham sesuai periode Pembelian Kembali Saham yang telah disebutkan di atas dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Setiap Pihak yang merupakan:
  - a. Anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, pegawai dan pemegang saham utama Perseroan;
  - b. Orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan Perseroan memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam; atau
  - c. Pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi pihak sebagaimana disebut dalam huruf a dan b di atas.

dilarang melakukan transaksi atas saham Perseroan tersebut dalam jangka waktu pelaksanaan Pembelian Kembali Saham atau pada hari yang sama dengan penjualan saham hasil pembelian kembali yang dilakukan oleh Perseroan melalui BEI.

### **PEMBAHASAN DAN ANALISIS MANAJEMEN ATAS DAMPAK PEMBELIAN KEMBALI SAHAM TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN PERTUMBUHAN PERSEROAN**

1. Pendapatan Perseroan diperkirakan tidak menurun akibat pelaksanaan Pembelian Kembali Saham.
2. Pembelian Kembali Saham akan menurunkan Aset dan Ekuitas Perseroan sebesar jumlah Pembelian Kembali Saham. Jika Perseroan menggunakan seluruh anggaran yang dicadangkan untuk Pembelian Kembali Saham tersebut sebesar jumlah maksimum, maka jumlah Aset dan Ekuitas akan berkurang sebanyak-banyaknya Rp15.000.000.000 (lima belas milyar Rupiah).
3. Perseroan berkeyakinan bahwa pelaksanaan Pembelian Kembali Saham tidak akan memberikan dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha dan pertumbuhan Perseroan, karena Perseroan pada saat ini memiliki modal dan cash flow yang cukup untuk melakukan dan membiayai seluruh kegiatan usaha, kegiatan pengembangan usaha, kegiatan operasional serta Pembelian Kembali Saham.

### **RENCANA PERSEROAN ATAS SAHAM YANG AKAN DIBELI KEMBALI**

Setelah berakhirnya periode Pembelian Kembali Saham, Perseroan dapat melakukan pengalihan atas saham hasil pembelian kembali dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya POJK No. 2/POJK.04/2013.

## **TAMBAHAN INFORMASI**

Bagi para Pemegang Saham Perseroan yang memerlukan informasi tambahan dapat menghubungi:

**PT GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA TBK**

Up. Sekretaris Perseroan (*Corporate Secretary*)

Wisma Garudafood, Jl. Bintaro Raya No.10A, Jakarta 12240 - Indonesia

Telepon: (021) 7290110, Faksimili: (021) 7290112

Email: [corporate.secretary@garudafood.co.id](mailto:corporate.secretary@garudafood.co.id)

Website: [www.garudafood.com](http://www.garudafood.com)

**Jakarta 24 Maret 2020**

**Direksi Perseroan**